

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL **ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMU	LIR	17	21 -	- VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Nomor : 1312240000259			Masa Pajak -Tahun Pajak : 12 - 2024				
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
1. NPWP : 89	IPWP : 897935441026000 / 3171026608820013 2. NIK/NO.PASPOR : _								
3. NITKU : 3									
4. NAMA : <u>C</u>	NAMA : CARLA MAMUAJA								
5. ALAMAT : JL	 _ INDUST	RI IV/8 NO, JAKART	 ГА PUSAT						
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI	· · · · · · · · · · · · · · · ·								
B. PPh PASAL 21 DA	N/ATAU	PASAL 26 YANG D	DIPOTONG						
KODE OBJEK PAJAK	PEN	JUMLAH GHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)		TARIF (%)		DIPOTONG (Rp)
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
21-100-03		6.854.817	6.854.817				1,25		85.685
C. NOMOR DOKUME	N REFER	ENSI FASILITAS A	ATAU SURAT	KETER	ANGAN	DOMISIL	.1 :		
D. IDENTITAS PEMO	rong								
1. NPWP :	764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN								
2. NITKU :	0764184974041000000000					95550 5-69			
3. NAMA : 1	NEO PRIM	RIMA EDUKASI							
4. NAMA PENANDATANGAN: (R5B:	398IV	
	KODE	OBJEK PAJAK PENGH	IASILAN PASAL :	21 (TIDAK	(FINAL) A	TAU PASA	L 26		
	Pegawai Tio	dak Tetap Distributor Pemasaran Be	erjenjang						

	FFIIFASALZI	IDANINAL
1.	21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
2.	21-100-04	Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
3.	21-100-05	Imbalan Kepada Agen Asuransi
4.	21-100-06	Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.	21-100-07	Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.	21-100-09	Bukan Pegawai Lainnya
7.	21-100-10	Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak
		Teratur
8.	21-100-11	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
9.	21-100-12	Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
10.	21-100-13	Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
11.	21-100-99	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
	PPh PASAL 26	
1.	27-100-99	Imbalan Sebubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegjatan, badjah dan penghargaan, pensijun dan pembayaran berkala lainn

yang dipotong PPh Pasal 26